

BBPPTP Ambon telah menyediakan informasi tentang surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.



PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama yang dimaksudkan dalam surat perjanjian ini yaitu kerjasama jual beli produk pala yang bersertifikat organik.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan Agribisnis yang bergerak dibidang Pertanian dan Trading hasil pertanian.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kelompok tani penghasil biji dan bunga pala yang sudah bersertifikat organik SNI/ED.
4. PIHAK PERTAMA membeli produk biji dan bunga pala dari PIHAK KEDUA sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 2

HARGA DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membeli biji pala (ABCD dan 55) dengan harga premium yang artinya harga pasaran di kota Ambon yang berlaku ditambah 15%.
2. Harga penjualan tidak ditentukan dalam surat perjanjian ini melainkan mengikuti / sesuai

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk memperoleh data lengkap mengenai 6 kelompok tani Pala Organik antara lain sebagai berikut :
 - Nama Petani
 - Kode Petani
 - Luas kebun pala yang dimiliki
 - Jumlah hasil panen
2. PIHAK PERTAMA memiliki hak memberi saran dan masukan berkaitan dengan post-harvest handling, akan tetapi keputusan akhir tetap ditangan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan sortir kepada kelompok tani yang difasilitasi oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan produk Pala sesuai spesifikasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk memberikan data lengkap mengenai 6 kelompok tani

Apabila terjadi salah satu yang bersifat force majeure diatas, dalam jangka waktu 3 hari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertemu dan membicarakan pemecahannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sadar akan menyelesaikan segala permasalahan yang dimungkinkan terjadi dengan jalan kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mufakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

PASAL 9

PENUTUP

10. Seluruh isi Surat Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan halaman per halaman, pasal per pasal, atau ayat per ayat.
11. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua (2), bermaterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
12. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima / memiliki 1 (satu) rangkap / jilid surat perjanjian Kerjasama.

Ambon , 30 April 2019

PIHAK PERTAMA
PT.Kamboti Puruh Mekar



PIHAK KEDUA
ICS.Mekar Indah

A handwritten signature in black ink.

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN AMBON
(BBPPTP)**

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan skema pembiayaan melalui fasilitas kredit yang menguntungkan bagi petani.
3. Pihak Ketiga berkewajiban memfasilitasi petani untuk mendapatkan pasar untuk produk spesifik dengan mengedepankan *social entrepreneurship*.
4. Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyetujui bertanggungjawab terhadap Pembinaan Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis komoditi Pala.
5. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Antara CV.

